



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Gubernur memberikan rekomendasi untuk persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk tertib administrasi proses pemberian rekomendasi terhadap substansi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mengadaptasi terhadap kendala dalam pelaksanaan proses pemberian rekomendasi, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi untuk Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
5. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
8. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat tinggi dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program meliputi kajian daya dukung dan daya tampung.
10. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan pemberian rekomendasi RTR Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan:

- a. pra rekomendasi, merupakan pemeriksaan awal kelengkapan dokumen administrasi dan substansi RTR Kabupaten/Kota; dan
- b. pemberian rekomendasi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi untuk persetujuan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota, mencakup:
 - a. RTRW Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi;
 - b. RTR KSK Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi; dan
 - c. RDTR Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota.
- (3) Permohonan rekomendasi diusulkan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah Raperda RTR Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota telah mengikuti arahan dalam pedoman penyusunan RTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

- b. substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota telah mengakomodasi, antara lain:
1. kebijakan strategis nasional;
 2. kebijakan strategis Daerah Provinsi;
 3. kawasan lindung;
 4. ruang terbuka hijau;
 5. kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 6. mitigasi bencana;
 7. ketentuan operasional pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 8. hal lainnya yang dianggap perlu;
- c. substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota telah memenuhi ketentuan proses penyusunan Raperda RTR, termasuk pembahasan dengan Daerah Kabupaten/Kota perbatasan dan disetujui oleh TKPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberian rekomendasi untuk persetujuan substansi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi mekanisme:
 - a. pra rekomendasi; dan
 - b. penerbitan pemberian rekomendasi.
- (2) Proses penerbitan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah adanya persetujuan hasil verifikasi dokumen pada pra rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagan alur mekanisme pemberian rekomendasi untuk persetujuan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pra rekomendasi dan proses penerbitan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh TKPRD.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan kajian substansi Pasal 3 ayat (3) huruf b dan peta RTR Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

- d. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. unsur Pemerintah Daerah lainnya terkait substansi dalam RTR Kabupaten/Kota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau akademisi yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk oleh Sekretaris TKPRD.

Bagian Kedua

Pra Rekomendasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Bupati/Wali Kota melakukan pra rekomendasi terhadap Raperda RTR Kabupaten/Kota dengan menyertakan Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi.
- (2) Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.
- (3) Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Raperda RTR Kabupaten/Kota beserta lampirannya;
 - b. materi teknis meliputi buku fakta analisis dan buku rencana;
 - c. album peta;
 - d. dokumen peninjauan kembali (untuk revisi RTRW Kabupaten/Kota);
 - e. dokumen berita acara konsultasi publik;
 - f. dokumen berita acara peta dasar;
 - g. dokumen persetujuan validasi KLHS;
 - h. matriks sanding perubahan substansi Raperda mengenai RTR Kabupaten/Kota;
 - i. neraca perubahan pola ruang Raperda mengenai RTR Kabupaten/Kota;
 - j. tabel penilaian mandiri dan ringkasan mandiri;
 - k. dokumen berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - l. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap kualitas Raperda dari Bupati/Wali Kota.
- (4) Pra rekomendasi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Format matriks sanding perubahan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, tercantum dalam Lampiran huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pra Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Sekretariat TKPRD melakukan pemeriksaan administratif terhadap Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi langsung dikembalikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang untuk dilengkapi.

Pasal 9

- (1) Sekretaris TKPRD menugaskan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan kelengkapan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (3); dan
 - b. substansi Raperda RTR terhadap pemenuhan persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Setelah melaksanakan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim teknis melaporkan hasil pencermatan Raperda RTR Kabupaten/Kota kepada Sekretariat TKPRD Provinsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat TKPRD menyampaikan hasil pra rekomendasi Raperda RTR Kabupaten/Kota dalam bentuk berita acara hasil rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau masukan perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pra rekomendasi dan/atau hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan Bupati/Wali Kota menyampaikan surat pengantar dokumen rekomendasi kepada Gubernur melalui Ketua TKPRD.

Bagian Ketiga

Penerbitan Pemberian Rekomendasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Syarat pemberian rekomendasi RTR Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. terpenuhinya syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berdasarkan hasil pra rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan

- b. terpenuhinya syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan telah dilakukan penyempurnaan atas masukan perbaikan hasil pra rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Penerbitan pemberian rekomendasi melalui tahapan:

- a. penerbitan surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantif;
- b. pembahasan dalam rapat kelompok kerja perencanaan tata ruang TKPRD;
- c. pembahasan dalam rapat Pleno TKPRD; dan
- d. penerbitan rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Ketua TKPRD melaksanakan penerbitan pemberian rekomendasi atas persetujuan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota berdasarkan surat pengantar dokumen rekomendasi dari Bupati/Wali Kota.
- (2) Surat pengantar dokumen rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pra rekomendasi, dan dilampiri hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Paragraf 2

Penerbitan Surat Tanda Terima Kelengkapan Administratif dan Substantif

Pasal 14

- (1) Proses penerbitan rekomendasi dilaksanakan setelah terbitnya surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantif dari Sekretariat TKPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pemohon rekomendasi.
- (2) Surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pengantar dokumen rekomendasi dari Bupati/Wali Kota diterima Sekretariat TKPRD.
- (3) Format surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf C, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Sekretariat TKPRD melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat TKPRD menyampaikan berita acara kelengkapan administratif kepada tim teknis untuk dilakukan evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

- (3) Apabila kelengkapan dokumen permohonan pemberian rekomendasi Raperda RTR Kabupaten/Kota tidak terpenuhi, Sekretariat TKPRD Provinsi menyampaikan dokumen kepada Bupati/Wali Kota untuk melakukan penyempurnaan.

Paragraf 3

Rapat Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 16

- (1) Ketua TKPRD mengundang Bupati/Wali Kota untuk menjelaskan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota dalam rapat kelompok kerja perencanaan tata ruang TKPRD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantif diterima Bupati/Wali Kota pemohon rekomendasi.
- (2) Pokja Perencanaan Tata Ruang TKPRD melakukan penelaahan, pengkajian, dan evaluasi dokumen permohonan pemberian rekomendasi Raperda RTR Kabupaten/Kota.
- (3) Pokja Perencanaan Tata Ruang TKPRD menerbitkan berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang TKPRD dan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal hasil telaah, kajian, dan evaluasi telah sesuai.
- (4) Apabila terdapat perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyempurnakan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota sesuai berita acara pembahasan.
- (5) Format matriks evaluasi Raperda RTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran huruf D, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Sekretariat TKPRD Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara pembahasan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan hasil perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua kelompok kerja perencanaan tata ruang TKPRD menyampaikan surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. surat peringatan disampaikan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan hasil perbaikan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berita acara pembahasan; dan
 - b. surat pengembalian dokumen permohonan rekomendasi Gubernur disampaikan apabila surat peringatan tidak dihiraukan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berita acara pembahasan.

- (4) Sekretariat TKPRD menyampaikan hasil perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota kepada Ketua TKPRD dan ditembuskan kepada anggota TKPRD untuk dibahas dalam rapat pleno.

Paragraf 4

Rapat Pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 18

- (1) Ketua TKPRD mengundang Bupati/Wali Kota untuk membahas Raperda RTR Kabupaten/Kota dalam rapat pleno TKPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterima di Sekretariat TKPRD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, anggota inti TKPRD menerbitkan berita acara rapat pleno dan meneruskan dokumen permohonan pemberian rekomendasi Raperda RTR Kabupaten/Kota kepada Ketua TKPRD.
- (3) Apabila Raperda RTR Kabupaten/Kota belum sesuai dengan hasil perbaikan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota, anggota inti TKPRD menyampaikan dokumen permohonan Raperda RTR Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota untuk dilengkapi paling lama 14 (empat) belas hari sejak berita acara pembahasan rapat pleno.

Pasal 19

- (1) Rapat pleno TKPRD menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno dan ditandatangani anggota inti TKPRD.
- (2) Kesimpulan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rekomendasi tanpa catatan; atau
 - b. rekomendasi dengan catatan.

Paragraf 5

Penerbitan Pemberian Rekomendasi

Pasal 20

- (1) Ketua TKPRD menyampaikan usulan penerbitan pemberian rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan kesimpulan berita acara rapat pleno TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Gubernur mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota, sebagai lampiran permohonan persetujuan substansi Raperda RTR Kabupaten/Kota oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi untuk Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 70 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 65 Seri E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 08